



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 168/Pid.B/2009/PN.Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ROBERT HONG ALIAS AHONG BIN KAIBENG
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal Lahir	:	50 tahun/05 Juli 1959
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Deli Indah 12 No. 01 F RT. 10 Kel. Pulau Brayan Kec. Medan Barat Prov. Sumatera Utara.
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan No. 168/pen.Pid/2009/PN.Srln tertanggal 20 November 2009, , sejak tanggal 20 November 2009 s/d tanggal 19 Desember 2009, dengan jenis Tahanan Kota;
2. Ketua Pengadilan Negeri, berdasar Penetapan No.: 168 /Pen.Pid/2005/PN.Sky. tertanggal 20 Desember 2009 terhitung sejak tanggal 20 Desember 2009 s/d tanggal 17 Februari 2010.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa didampingi oleh SERTIANSYAH, SH., dan MUSRI NAULI, SH., masing-masing adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor “ADVOKAT SERTIANSYAH, SH & REKAN” yang beralamat di Blok G No. 08/38 Komplek Villa Kenali Permai Kelurahan Mayang Mengurai, Kota Jambi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2009;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 20 November 2009 No:168/PenPid/2009/PN.Srln. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 20 November 2009 No. 168/Pen.Pid/2010/PN.Srln tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-169/SRLNG/11/2009 tertanggal 10 November 2009 ;
2. Keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
3. Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor ;
4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 26 April 2010 ;
5. Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa ;
6. Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ROBERT HONG Als AHONG Bin KAIBENG pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Ia terdakwa baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan mana terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 saksi-saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIANSAH BUDIMAN als BUDI, M. YASIR, dan SARBAINI tertangkap tangan oleh petugas Tim Kehutanan Propinsi Jambi sedang melakukan pembukaan lahan dikawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan Buldozer merk KOMATSU Type D 60 E-8 warna kuning, dimana dalam pembukaan lahan tersebut saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bertugas selaku operator Buldozer, saksi Kurniawan Budiman als Budi bertugas sebagai karnet Buldozer, saksi . M. YASIR dan SARBAINI bertugas pengawasan lapangan dan penunjukan lokasi yang akan dibuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembukaan lahan perkebunan sawit dikawasan hutan produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut dilakukan oleh saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR atas perintah terdakwa ROBERT HONG als AHONG Bin KAIBENG selaku direktur PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR sesuai akta pendirian No. 28 tanggal 20 Agustus 2007, dimana saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN, KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR, dan SARBAINI merupakan karyawan dari PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR dan mendapat upah / gaji bulanan dari terdakwa.

Bahwa lahan perkebunan sawit yang telah dibuka oleh saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR atas perintah terdakwa ROBERT HONG als AHONG Bin KAIBENG lebih kurang seluas 300 Ha, dari luas tersebut yang telah ditanam kelapa sawit oleh terdakwa seluas 180 Ha, sedangkan sisanya seluas 120 Ha, lahan siap tana (stoacking).

Bahwa dari luas 300 Ha yang telah dibuka oleh terdakwa dan sebagian telah ditanami kelapa sawit, dimana seluas 133 Ha termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan sisanya termasuk dalam kawasan penggunaan lain, dimana dari luas 133 Ha tersebut seluas 103,7 Ha telah ditanam kelapa sawit, sedangkan seluas 29,3 Ha telah di Land Cliring atau siap tanam.

Bahwa dari seluas 300 ha yang telah dibuka dan ditanami sawit, seluas 133 Ha .adalah termasuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi BAROKAH AHMAD ROMDON dari Polisi Kehutanan, dan saksi SYAMSUL BAHRUN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun, dan saksi BANGUN P. LUMBAN TOBING dari BIPHUT Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan menggunakan alat berupa Global Position System (GPS) merk Garmin 76 CSX dengan cara :

1. Pemeriksaan dilapangan terhadap batas-batas yang ditunjukan oleh saksi SYAMSUL BAHRUN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun di tempat kejadian atau lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Titik koordinat 02°12',1"Lintang Selatan (LS) dan 103°01',4"Bujur Timur (BT) berupa patok kayu bercat merah dan rintisan.
2. Titik koordinat 02°12'"Lintang Selatan (LS) dan 103°01',9"Bujur Timur (BT) berupa pohon mati.
3. Titik koordinat 02°13',6"Lintang Selatan (LS) dan 103°03'"Bujur Timur (BT) berupa pohon mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah titik tersebut diplotkan dalam peta ternyata lokasi yang dikerjakan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pamusiran.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap batas-batas lokasi perkebunan kelapa sawit PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR ditemukan patok yang terbuat dari cor beton bercat merah bertuliskan BPN pada 2 (dua) lokasi, yaitu pada :
 - a. Titik koordinat 02°13',5" LS (dua derajat tiga belas menit tiga koma lima detik Lintang Selatan) dan 103°02',0" BT (seratus tiga detik dua menit tujuh koma nol detik Bujur Timur)
 - b. Titik koordinat 02°13',7" LS (dua derajat tiga belas menit lima puluh koma enam detik Lintang Selatan) dan 103°02',6" BT (seratus tiga detik dua menit lima belas koma enam detik Bujur Timur)

Kedua patok tersebut berada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran

3. Posisi Buldozer pada saat ditemukan petugas kehutanan yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit berada pada Titik koordinat 02°13',7" LS (dua derajat tiga belas menit dua puluh satu koma tujuh detik Lintang Selatan) dan 103°03" BT (seratus tiga detik tiga menit tujuh detik Bujur Timur) sehingga diperoleh hasil bahwa seluas 133 Ha yang telah dikerjakan dan atau digunakan dan atau diduduki oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Bahwa penggunaan kawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun oleh terdakwa seluas 133 Ha menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah, oleh karena belum memperoleh penetapan perubahan status sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dari pemerintah RI, atau pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa ROBERT HONG Als AHONG Bin KAIBENG pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Ia terdakwa baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merambas kawasan hutan, perbuatan mana terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 saksi-saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIANSAH BUDIMAN als BUDI, M. YASIR, dan SARBAINI tertangkap tangan oleh petugas Tim Kehutanan Propinsi Jambi sedang melakukan pembukaan lahan dikawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan Buldozer merk KOMATSU Type D 60 E-8 warna kuning, dimana dalam pembukaan lahan tersebut saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bertugas selaku operator Buldozer, saksi KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI bertugas sebagai karnet Buldozer, saksi M. YASIR dan SARBAINI bertugas pengawasan lapangan dan penunjukan lokasi yang akan dibuka.

Bahwa pembukaan lahan perkebunan sawit dikawasan hutan produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut dilakukan oleh saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR atas perintah terdakwa ROBERT HONG als AHONG Bin KAIBENG selaku direktur PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR sesuai akta pendirian No. 28 tanggal 20 Agustus 2007, dimana saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN, KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR, dan SARBAINI merupakan karyawan dari PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR dan mendapat upah / gaji bulanan dari terdakwa.

Bahwa lahan perkebunan sawit yang telah dibuka oleh saksi HERIANTO als HERI Bin SAKIRAN bersama KURNIAWAN BUDIMAN als BUDI, M. YASIR atas perintah terdakwa ROBERT HONG als AHONG Bin KAIBENG lebih kurang seluas 300 Ha, dari luas tersebut yang telah ditanam kelapa sawit oleh terdakwa seluas 180 Ha, sedangkan sisanya seluas 120 Ha, lahan siap tana (stoacking).

Bahwa dari luas 300 Ha yang telah dibuka oleh terdakwa dan sebagian telah ditanami kelapa sawit, dimana seluas 133 Ha termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan sisanya termasuk dalam kawasan penggunaan lain, dimana dari luas 133 Ha tersebut seluas 103,7 Ha telah ditanam kelapa sawit, sedangkan seluas 29,3 Ha telah di Land Cliring atau siap tanam.

Bahwa dari seluas 300 ha yang telah dibuka dan ditanami sawit, seluas 133 Ha adalah termasuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi BAROKAH AHMAD ROMDON dari Polisi Kehutanan, dan saksi SYAMSUL BAHRUN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun, dan saksi BANGUN P. LUMBAN TOBING dari BIPHUT Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan menggunakan alat berupa Global Position System (GPS) merk Garmin 76 CSX dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan dilapangan terhadap batas-batas yang ditunjukkan oleh saksi SYAMSUL BAHRUN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun di tempat kejadian atau lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Titik koordinat 02°12',1"Lintang Selatan (LS) dan 103°01',4"Bujur Timur (BT) berupa patok kayu bercat merah dan rintisan.
2. Titik koordinat 02°12'""Lintang Selatan (LS) dan 103°01',9"Bujur Timur (BT) berupa pohon mati.
3. Titik koordinat 02°13',6"Lintang Selatan (LS) dan 103°03'""Bujur Timur (BT) berupa pohon mati.

Dan setelah titik tersebut diplotkan dalam peta ternyata lokasi yang dikerjakan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pamusiran.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap batas-batas lokasi perkebunan kelapa sawit PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR ditemukan patok yang terbuat dari cor beton bercat merah bertuliskan BPN pada 2 (dua) lokasi, yaitu pada :
 - a. Titik koordinat 02°13',5" LS (dua derajat tiga belas menit tiga koma lima detik Lintang Selatan) dan 103°02',0" BT (seratus tiga detik dua menit tujuh koma nol detik Bujur Timur).
 - b. Titik koordinat 02°13',7" LS (dua derajat tiga belas menit lima puluh koma enam detik Lintang Selatan) dan 103°02',6" BT (seratus tiga detik dua menit lima belas koma enam detik Bujur Timur)

Kedua patok tersebut berada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran

3. Posisi Buldozer pada saat ditemukan petugas kehutanan yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit berada pada Titik koordinat 02°13',7" LS (dua derajat tiga belas menit dua puluh satu koma tujuh detik Lintang Selatan) dan 103°03'"" BT (seratus tiga detik tiga menit tujuh detik Bujur Timur) sehingga diperoleh hasil bahwa seluas 133 Ha yang telah dikerjakan dan atau digunakan dan atau diduduki oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas.

Bahwa penggunaan kawasan hutan Produksi terbatas Sungai Napal-Pemusiran yang berlokasi di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun oleh terdakwa seluas 133 Ha menjadi perkebunan kelapa sawit secara tidak sah, oleh karena belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SABARUDIN SINAGA, SH Bin RM. SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik (PPNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan yang bekerja berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor: 090.E/2585/Dishut/2009 tertanggal 02 Juni 2009 dengan ketua tim Sdr. Sudiono;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 15.10 WIB saksi menemukan adanya 1 (satu) unit alat berat Bulldozer merk Komatsu sedang bekerja melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menurut saksi berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, kemudian saksi dan anggota Tim memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Herianto dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Kurniansah Budiman Als Budi, Sdr. Yasir dan Sdr. Sarbaini.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Bangun Pl. Tobing ahli dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Jambi, lokasi Bulldozer yang sedang beroperasi pada titik koordinat: 02° 3', 7" Lintang Selatan (LS) dan 103° 03', 7" Bujur Timur (BT);
- Bahwa selanjutnya titik koordinat 02° 3', 7" Lintang Selatan (LS) dan 103° 03', 7" Bujur Timur (BT) tersebut diplotkan dalam peta lokasi, sehingga diketahui bahwa titik tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran Kelompok Hutan Senami Bahar Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Bulldozer Type D 60 E-8 merk Komatsu berikut Operator Bulldozer tersebut Sdr. Herianto dan kernet Bulldozer Sdr. Kurniansah Budiman diamankan ke Kantor Dinas Kehutanan Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Herianto dan Sdr. Kurniansah Budiman, bahwa mereka bekerja atas perintah dan di atas lahan milik terdakwa Robert Hong Alias Ahong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi Tersebut, terdakwa keberatan tentang lokasi ditemukannya alat berat / bulldozer yang menurut terdakwa masih berada di dalam areal penggunaan lain (APL) yang merupakan lahan milik pribadi.

2. Saksi Saksi AGUNG PRABOWO BIN SOEGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik (PPNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Herianto bersama dengan 3 (tiga) rekan lainnya atas Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 090.E/2585/Dishut/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan ketua Tim Sdr. Sudiono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 15.10 WIB saksi menemukan adanya 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk Komatsu sedang bekerja melakukan kegiatan pembukaan lahan kawasan hutan, kemudian saksi dan anggota tim yang lain memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Herianto selaku operator Bulldozer dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Kurniansah Budiman Als Budi selaku kernet bulldozer, Sdr. Yasir selaku dan Sdr. Sarbaini yang ikut mengawasi pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Bangun Pl. Tobing ahli dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Jambi, lokasi Bulldozer yang sedang beroperasi pada titik koordinat: 02° 3', 7" Lintang Selatan (LS) dan 103° 03', 7" Bujur Timur (BT);
- Bahwa selanjutnya titik koordinat tersebut diplotkan dalam peta lokasi, sehingga diketahui bahwa titik tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran Kelompok Hutan Senami Bahar.
- Selanjutnya 1 (satu) unit bulldozer Type D 60 E-8 Merk Komatsu berikut Operator Bulldozer tersebut Sdr. Herianto dan kernet bulldozer Sdr. Kurniansah Budiman diamankan ke Kantor Dinas Kehutanan Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Herianto dan Sdr. Kurniansah Budiman, bahwa mereka bekerja atas perintah dan di atas lahan milik terdakwa Robert Hong Alias Ahong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tanggal 03 Juni 2009 No: 094.E/07/VI/Dinhut/2009.

Atas Keterangan Saksi Tersebut, terdakwa keberatan tentang lokasi ditemukannya Buldozer yang menurut terdakwa masih berada di areal penggunaan lain, yakni lahan milik pribadi.

3. Saksi Saksi A. RAHMAN BIN MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja selaku Humas PT. Prima Anugrah Makmur.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2009 sekitar Pukul 16:00 WIB. saksi diberitahu oleh Sdr. Ibrahim (saksi dalam perkara ini) bahwa Sdr. Herianto, Sdr. Kurniansah Budiman dan alat berat berupa buldozer ditangkap dan dibawa oleh Tim Polhut Jambi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan anggota Tim Operasi pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dan menyampaikan bahwa PT. PAM bekerja sesuai dengan arahan dari BPN kabupaten Sarolangun, dan dijawab oleh anggota Tim bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut sudah keluar dari Areal Penggunaan Lain dan masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh Sdr. Herianto dan Sdr. Kurniansah Budiman lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar dan yang sudah ditanami sawit seluas 250 (dua ratus lima puluh ribu) hektar;
- Bahwa PT. PAM telah membeli lahan dari masyarakat Desa Sepintun dan telah melakukan pengurusan izin lokasi kepada Bupati Sarolangun pada tanggal 03 Desember 2008, namun sampai dengan sekarang belum diterbitkan ijin;
- Bahwa terdakwa Robert Hong mendapatkan lahan melalui Sdr. Ibrahim yang merupakan Mantan Kades Desa Sepintun, Sdr. M. Yutar selaku Ketua Kelompok Tani, M. Yasir selaku Kepala Dusun yang telah menghubungi warga pemilik lahan yang mau menjual tanahnya, selanjutnya dilakukan pembuatan rintisan batas lahan diantara pemilik, dan dilakukan pengukuran luas, selanjutnya dibuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh kepala Desa Sepintun, dilanjutkan pembuatan Akta Jual lahan yang ditandatangani oleh pemilik asal, Kepala Desa, kasi pemerintahan Kecamatan PAUH, dan diketahui oleh Camat Sdr. Supriyanto, SIp, kegiatan tersebut dimulai sejak bulan April 2007.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2006, dengan dibantu oleh Sdr. Samsul Bahrur dan almarhum Sdr. Mamuri yang merupakan pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor BPN Kabupaten Sarolangun telah dilakukan pengecekan untuk mengetahui batas antara lahan milik penduduk Desa Sepintun dengan kawasan Hutan, hal tersebut untuk menghindari agar tidak masuk ke dalam areal hutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ibrahim Bin M. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sepintun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, dan setelah itu Saksi menjadi wirausaha.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Robert Hong karena terdakwa ada membeli tanah di Desa Sepintun.
- Bahwa pada awal tahun 2005 terdakwa Robert Hong datang ke Desa Sepintun mencari lahan untuk ditanam pohon kelapa sawit, semula terdakwa mengajak pola kemitraan dengan warga desa, namun warga tidak setuju dan menghendaki agar terdakwa membeli saja tanah yang warga miliki.
- Bahwa tanah warga Desa Sepintun yang akan dijual kepada terdakwa terlebih dahulu diukur luasnya dan diberi batas, kemudian terdakwa sebagai Kepala Desa membuat dan ikut menandatangani sporadik / Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah.
- Bahwa dalam pengukuran lahan di Desa Sepintun, ikut juga Saksi Samsul Bahrin dan Almarhum Mahmuri yang merupakan pegawai pada BPN Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dijual oleh warga Desa Sepintun kepada Terdakwa Robert Hong tidak masuk ke dalam kawasan hutan karena berisi tanaman karet tua dan dikelola oleh warga Desa Sepintun sejak lama, dan keyakinan Saksi diperkuat oleh batas-batas yang dibuat oleh Saksi Samsul Bahrin dan Almarhun Mahmuri.
- Bahwa jual beli lahan antara pemilik lahan dengan Terdakwa Robert Hong dibuatkan akta jual beli oleh Camat kecamatan Pauh selaku PPAT, yakni Sdr. Supryanto, SIP.
- Bahwa pembayaran atas jual beli lahan dilakukan oleh terdakwa Robert Hong di rumah saksi, ada yang langsung kepada pemilik semula, dan ada juga melalui Ketua Kelompok Tani Sdr. M. Yutar.
- Bahwa lahan yang sudah dilakukan pengukuran dan dibeli oleh Terdakwa Robert Hong di Desa Sepintun seluas 461 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai warga asli dan mantan Kepala Desa Sepintun, pihak kehutanan tidak melakukan sosialisasi ataupun membuat tanda yang jelas sehingga masyarakat dapat secara jelas membedakan mana yang kawasan hutan dan mana kawasan areal penggunaan lain yang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh warga untuk berkebun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi M. YASIR BIN MAHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Sepintun, dan saksi juga bekerja kepada pada Terdakwa Robert Hong selaku pengawas Buldozer;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2009 sekitar jam 16:00 WIB pada waktu saksi dan Sdr. Sarbaini ikut mengawasi pekerjaan pembukaan lahan menggunakan buldozer dengan operator Sdr. Heri dibantu oleh Sdr. Budi, telah dihentikan oleh tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa untuk mengawasi pekerjaan pembukaan lahan agar tidak melewati batas yang telah dibuat sebelumnya dan tidak mengenai dan merubuhkan tanaman karet milik warga lainnya.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dibuka sebelumnya adalah milik warga Desa Sepintun yang dikelola sejak lama dan diatasnya ada tanaman karet tua.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, lahan yang dibuka termasuk dalam kawasan hutan, sehingga pekerjaan yang dilakukan saksi harus dihentikan, dan selanjutnya Buldozer di bawa menuju camp untuk selanjutnya diamankan oleh Tim.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi SYAMSUL BAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2006, karena membantu terdakwa mengukur lahan masyarakat di Desa Sepintun yang akan diganti rugi oleh terdakwa dengan luas ± 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektar.
- Bahwa pekerjaan membantu terdakwa dilakukan secara tidak resmi, namun secara pribadi karena saksi juga memiliki keahlian dalam bidang pengukuran, survey, dan pemetaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengukuran saksi menggunakan GPS Garmyn 76 dengan Sistem TM 3° (tiga derajat);
- Bahwa benar lahan yang saksi ukur adalah lahan yang akan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh terdakwa dari pemilik lahan sebelumnya seluas ± 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektar adalah berada dalam Areal Penggunaan Lain, hal tersebut berdasarkan pada Peta Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah disahkan dengan Perda No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa terhadap tanah yang telah diukur, saksi memberi tanda atau batas berupa patok kayu.
- Bahwa lahan seluas ± 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektar yang saksi ukur berada dalam Areal Penggunaan lain, dengan batas terluar berjarak sekitar 50 meter dari kawasan Hutan Produksi terbatas dengan pertimbangan agar tidak masuk kawasan hutan dikarenakan setiap pembacaan peta dengan skala yang besar untuk lebar garis dalam peta dalam kenyataan di lapangan bisa berjarak cukup lebar.
- Bahwa peta yang digunakan oleh saksi dalam melakukan pengukuran adalah Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1999, Peta Tata Ruang Wilayah SARKO (Sarolangun Bangko), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, serta Peta Tata Guna Hutan (TGH) kabupaten sarolangun, skala 1:100000 yang diterbitkan oleh BPN Bangko tahun 2000;
- Bahwa peta yang digunakan oleh Ahli Bangun PL. Tobing, yaitu Peta Peta Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko menurut saksi terdapat kekeliruan didalamnya, karena setelah dicocokkan dengan peta dasar Peta Topografi East Sumatra, Sheet 25/XXV, Paoeh, yang dikeluarkan atau Published by War Office tahun 1942, skala 1:100000 terdapat pergeseran Titik Terenggulasi 3006/76;
- Bahwa titik terenggulasi merupakan titik ikat berupa patok / tugu cor berukuran 60 Cm X 60 Cm yang dibuat sejak Pemerintahan Belanda, 3006/76 berarti patok nomor 3006 pada ketinggian 76 meter diatas permukaan laut.
- Bahwa titik ikat selain menggunakan titik terenggulasi, bisa juga menggunakan muara sungai besar.
- Bahwa dalam Peta Topografi East Sumatra, Sheet 25/XXV, Paoeh, yang dikeluarkan atau Published by War Office tahun 1942, skala 1 : 100000, titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terenggulasi tepat berada pada garis 103°00' BT, sedangkan dalam peta yang digunakan oleh Ahli Bangun PL Tobing, titik tersebut bergeser sejauh 8mm sehingga dengan peta berskala 1:100000 mengakibatkan pergeseran sejauh 800 meter;

- Bahwa untuk diterbitkan izin membangun kebun sawit maka harus dipenuhi persyaratan; pertama arealnya harus berada dalam areal penggunaan lain, bukan di dalam kawasan hutan, kedua di areal tersebut belum ada izin yang diberikan kepada perusahaan lain, ketiga harus berbadan hukum untuk luas melebihi 25 Ha, keempat permohonan dengan dilengkapi KTP direktur, NPWP, Akte pendirian perusahaan, sket lokasi, dan proyek proposal.
- Bahwa terhadap izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati, sebelumnya akan dilakukan pengkajian secara teknis oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Kehutanan, dan pertimbangan yuridisnya oleh Bagian Hukum Kabupaten.
- Bahwa atas pekerjaan pengukuran lahan yang dilakukan saksi menerima imbalan uang dari terdakwa Rp. 10.000.000,- yang di cicil dari terdakwa Rp.5.000.000,- dan Rp.5.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi ALI AMRAN, SE. Bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada bulan Desember 2008 saksi mendapat tugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen dari PT. Prima Anugrah Makmur (PT. PAM) untuk membangun perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan peninjauan permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. PAM pemeriksaan adalah Bapak Asisten Pemerintahan atas nama Sekda Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa menurut hasil dari pemeriksaan tersebut adalah mengenai ketenagakerjaan yang sudah baik karena terdiri dari masyarakat Desa Sepintun dan sekitarnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan menelaah kelengkapan dokumen tersebut saksi memberikan laporan tersebut kepada Asisten Pemerintahan atas nama Sekda Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan lapangan atas nama permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. PAM bersama dengan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 instansi, yakni sekretariat daerah, BPN kabupaten, dan Dinas perkebunan dan Kehutanan Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan anggota tim yakni Sdr. Liston Dolok Pasaribu dari Kantor BPN Kabupaten Sarolangun, diperoleh hasil bahwa lokasi lahan yang dimohonkan izin oleh PT. PAM adalah tumpang tindih dengan PT. Lestari Mulia dan PT. Teramitra Inda Sejahtera yang telah mendapatkan izin lokasi dari Bupati sarolangun;
- Bahwa benar PT. PAM dalam melakukan kegiatannya perkebunan kelapa sawit di Desa Sepintun Kec. Pauh Kabupaten Sarolangun belum memperoleh izin dari Bupati Sarolangun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

8. Saksi YAN FAISAL Bin ASWIR MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hutan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar sekira bulan Desember 2008 PT. PAM mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2009 saksi melakukan telaah terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit yang diajukan PT. PAM atas perintah dari Sekda Kabupaten Sarolangun dengan hasil :
 - Bahwa lokasi pengajuan lahan tersebut berada dalam izin lokasi perusahaan lain;
 - Bahwa status lahan adalah milik terdakwa yang dibeli dari masyarakat;
 - Bahwa terdakwa selaku pemilik lahan agar berkoordinasi / menghubungi perusahaan yang lebih dulu telah mendapat izin dari Bupati agar bermitra atau mengeluarkan lahan terdakwa dari wilayah izin;
 - Bahwa hasil koordinasi dengan perusahaan tersebut agar dilaporkan kepada Bupati Sarolangun.
- Bahwa PT. PAM belum bisa mendapatkan izin untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit karena di areal yang sama terlebih dahulu ada perusahaan yang mendapat izin dari Bupati Sarolangun yaitu PT. Lestari Mandiri Mulia dan PT. Taramitra Indo Sejahtera;
- Bahwa terhadap kawasan hutan tidak bisa dikeluarkan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit karena perijinan pemanfaatan kawasan hutan diperoleh dari Menteri Kehutanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Herianto Als Heri Bin Sakiran dan Saksi Kurniansah Budiman Als Budi Bin Poniran yang menerangkan sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum maupun terdakwa telah menghadirkan ahli, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli BANGUN PL TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Jambi dengan jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Jambi;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Pelaksana pada UPTD Balai IPHUT Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah bidang pengukuran dan pemetaan hutan yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi;
- Bahwa Ahli tergabung dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan yang bekerja berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor: 090.E/2585/Dishut/2009 tertanggal 02 Juni 2009 dengan ketua tim Sdr. Sudiono;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 15.10 WIB tim menjumpai adanya 1 (satu) unit alat berat Bulldozer Merk Komatsu sedang bekerja melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menurut diperkirakan berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, kemudian Tim memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan melakukan pengambilan titik koordinat atas lahan yang dikerjakan oleh saksi Herianto menggunakan GPS Merk Garmin;
- Bahwa lokasi Bulldozer yang dikendarai oleh saksi Herianto berada pada lahan dengan koordinat 02° 13',7" LS dan 103° 03',7" BT
- Bahwa setelah diplotkan dalam peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan senami Bahar Desa Sepintun dengan skala 1 : 25.000 ternyata titik tersebut berada dalam Kawasan Hutan Kelompok Hutan senami Bahar Desa Sepintun dengan jarak + 750 meter dari batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain;
- Bahwa luas lahan yang telah dikerjakan oleh saksi Herianto yang berada didalam Kawasan Hutan Kelompok Hutan senami Bahar Desa Sepintun seluas 133 Ha. dengan rician yang sudah ditanami sawit seluas 103, 7 Ha dan yang baru dilandclearing siap tanam adalah 29, 3 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan produksi terbatas di sungai napal pemusiran tersebut tidak dapat dijualbelikan namun dapat dikerjakan dengan adanya Ijin dari menteri kehutanan.
 - Bahwa lahan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal Kelompok Hutan senami Bahar Desa Sepintun Kec. Pauh Kabupaten Sarolangun tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa peta yang digunakan oleh ahli adalah peta yang saat ini masih berlaku yakni adalah peta tata batas kawasan hutan batas luar kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko dan sumber data yakni SK Menhut No 46 kpts-1987 tanggal 12 Februari 1987 tentang penunjukan kawasan hutan produksi Terbatas, buku ukur tahun anggaran 1992-1993, dan waktu pelaksanaan tata batas 02-09-1992 s/d 01-10-1992 dan peta kerja hutan kelompok senami bahar skala 1:100.000 yang telah ditanda tangani oleh para pejabat di daerah yang terlibat langsung dalam penentuan kawasan hutan tersebut, jadi peta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa Ahli melakukan titik awal pengukuran tersebut berasal dari muara sungai Kandangku, hal tersebut tidak bisa di rubah-ubah;
 - Bahwa benar dari hasil pengukuran di lokasi seluas 133 Ha. lahan perkebunan klapa sawit terdakwa masuk dalam lokasi HPT Sungai napal pemusiran dan bukan dalam kawasan APL (areal penggunaan lain) dengan rician yang sudah ditanami sawit seluas 103, 7 Ha dan yang baru di land clearing siap tanam adalah 29, 3 Ha.
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa yang membuka lahan pertanian pada kawasan hutan Produksi terbatas tersebut dengan menggunakan alat berat yakni bulldozer dapat dikwalifikasikan dengan perbuatan perambahan hutan.
2. Ahli TARDI Bin REBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Jambi dengan jabatan Staff seksi data dan neraca sumber daya hutan subdin penataan kawasan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Ahli pada dinas kehutanan Prop Jambi adalah penataan Kawasan Hutan yang ada di propinsi jambi ;
- Bahwa ahli tidak pernah ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa namun telah diberitahukan lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut :
 1. Titik kordinat 02 ° , 12',39,1"LS dan 103 ° , 0,1', 46,4 " BT yang berupa patok kayu bercat merah dan rintisan
 - . Titik kordinat 02 ° , 12',55"LS dan 103 ° , 0,1', 42,9 " BT yang berupa pohon mati.
 - . Titik kordinat 02 ° , 13', 39,6 " dan 103 ° , 03', 14 " BT yang berupa pohon mati.

Yang mana titik tersebut diplotkan dalam peta adalah masuk dalam lokasi Hutan Produksi Terbatas Sungai Napal-Pemusiran.

- Bahwa Hutan Produksi terbatas kelompok sungai napal pemusiran senami bahar yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi no 108 tahun 1999 tanggal 07 April 1999 tentang padu serasi tata guna hutan kesepakatan dan rencana tata ruang provinsi jambi yang telah dikuatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 421 /KPTS/II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Jambi;
 - Bahwa hutan Produksi tidak harus terdapat pohon-pohon yang besar, namun bisa juga berupa lahan kosong atau rawa-rawa ataupun bukit dan perairan.
 - Bahwa kawasan hutan produksi terbatas tidak dapat diperjual belikan oleh siapapun namun dapat dikerjakan atau diolah dengan ijin Menteri Kehutanan RI
 - Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit terdakwa awalnya adalah HPH dari PT. Asialog dan setelah ijin tersebut berakhir maka diserahkan kembali kepada Pemeintah daerah Prop Jambi dan saat ini belum ada ijin perusaahn lain yang dapat memanfaatkan Hutan Produksi tersebut.
 - Bahwa PT. Prima Anugrah Makmur hingga saat ini masih belum ada ijin dari pihak yang berwenang.
3. Ahli DR. Sahuri, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS / Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
 - Bahwa didalam ilmu hukum hak milik merupakan hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penetapan kawasan hutan oleh negara dimana di dalam kawasan hutan itu termasuk didalamnya ada hak milik, maka hak milik harus diakui sebagaimana amanat konstitusi kita.
- Bahwa penetapan kawasan oleh negara akan kalah dengan hak milik yang dipunyai seseorang. Apabila ketentuan ini tidak dilakukan oleh negara, maka negara tidak boleh mengelimir hak milik seseorang.
- Bahwa apabila adanya persoalan itu, maka negara harus menyelesaikan hak milik masyarakat tersebut dulu, barulah bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh negara. Apabila cara ini tidak ditempuh, hukum hanya mengakui tentang hak milik.
- Bahwa apabila terjadinya peristiwa ini maka di dalam ilmu hukum dikenal sebagai konflik norma, yaitu norma hak privat dan norma hukum publik. Apabila terdakwa telah mendapatkan hak milik yang sah yaitu dibeli dari masyarakat dalam hal ini warga Desa Sepintun, dan telah melalui cara yang sah, yakni sudah ada sporadik dan jual beli dilakukan dihadapan camat selaku PPAT, maka negara harus melindungi hak milik tersebut.
- Bahwa sporadik merupakan bukti / alas hak atas tanah sepanjang tidak ada pemilik lain yang mengakui tanah tersebut.
- bahwa perbuatan terdakwa yang mendapatkan tanah dengan proses yang sah, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum.
- bahwa untuk melihat kesalahan seseorang, bukan semata-mata terpenuhinya unsur pasal yang dituduhkan, tapi juga dilihat unsur sengaja, unsur melawan hukum dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana. Apabila melihat kepada fakta-fakta tersebut, maka terdakwa yang mendapatkan dengan cara membeli harus dilindungi secara hukum dan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa menurut ilmu hukum pidana, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan demikian haruslah dibebaskan.
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah membeli tanah warga jika ternyata masuk dalam kawasan hutan maka yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah pemilik tanah yang telah menjualkan tanah sehingga bukan terdakwa dan pasal yang dilanggar adalah Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar sejak UU No. 41 tahun 1999 telah di sahkan maka dianggap semua orang telah mengetahuinya dan termasuk terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menghadirkan saksi-saksi yang merinngankan (a de charge) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKRI Bin DASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja
- Bahwa saksi adalah penduduk desa Sipintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah pengusaha di bidang pertanian kelapa sawit yang terletak di desa Sepintun, namun saksi tidak pernah mendatangi lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah membeli tanah milik warga di desa spintun, yang mana diatas tanah tersebut tumbuh pohon pohon karet dan durian
- Bahwa benar di desa sipintun terdapat hutan kawasan dan saksi tidak tahu batas batas hutan kawasan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu jika pernah ada pembetulan batas tanah desa dengan tanah hutan kawasan;
- Bahwa jarak tanah terdakwa dengan hutan negara masih sekitar 2 kilo meter lagi setelah melewati Desa Kujung;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara warga Desa Sepintun mengenai masalah tanah.

Atas keteranga saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M YUTAR Bin SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa saksi adalah penduduk desa Sepintun;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ingin mengajak kerja sama penduduk desa sipintun dalam hal bagi hasil perkebunan kelapa sawit dengan pola plasma 80:20, namun warga keberatan lalu warga sepakat untuk menjual tanah kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 maka terdakwa membeli tanah warga;
- Bahwa terdakwa akan membeli tanah tersebut jika tanah tersebut tidak ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warga yang dijual kepada terdakwa tersebut tidak ada yang berbatasan dengan hutan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa kegiatan operator bulldoser pada saat tim dari dinas kehutanan Provinsi Jambi mendatangi lokasi perkebunan kelapa sawit terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui batas antara tanah desa dengan hutan Negara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi YAHYA Bin BAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Sepintun dan juga pernah menjadi Pesirah atau Kepala Desa pada tahun 1953 sampai dengan 1967, dan saat ini saksi adalah penduduk biasa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai seorang pengusaha di bidang pertanian kelapa sawit yang terletak di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Sepintun terdapat hutan negara dan saksi mengetahui batas batasnya yakni Sungai Bukit,
- Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit milik terdakwa tidak masuk dalam kawasan hutan negara
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa namun hanya sekedar melihat-lihat saja;
- Bahwa sejak tahun 1967 saksi tidak mengetahui lagi perkembangan hutan di desa sepintun.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada pengesahan pembentukan kawasan hutan negara pada tahun 1994;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengusaha yang bermaksud membuka usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa datang ke Sarolangun dengan tujuan utama untuk mengejar ijin pemanfaatan Kayu atau IPK Sdr. Cek Endra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati, kemudian terjalin kerja sama namun hanya berjalan sekitar satu setengah tahun saja karena tidak menguntungkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman mencari lahan untuk dijadikan kebun sawit di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan menemui Kepala Desa Sepintun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Kades Sepintun yakni Saksi Ibrahim menawarkan kerja sama dengan penduduk desa yang memiliki tanah di Desa Sepintun dengan pola bagi hasil atau plasma dengan sistem bagi hasil 75:25, namun warga tidak setuju dan menginginkan agar terdakwa membeli tanah milik mereka.
- Bahwa atas permintaan warga Desa Sepintun tersebut, Terdakwa membeli tanah dengan dibantu oleh Saksi A. Rahman serta Sdr. Majutar;
- Bahwa terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi Samsul Bahrin pegawai pada BPN Kabupaten Sarolangun secara pribadi bukan kelembagaan untuk melakukan pengukuran tanah selama beberapa hari dan diperoleh pengukuran kurang dari 450 Ha.
- Bahwa Saksi Samsul Bahrin memastikan lahan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa pembelian atau ganti rugi tanah di Desa Sepintun tersebut tidak seluruhnya atas nama terdakwa, tetapi juga atas nama keluarga terdakwa yang lain, hal tersebut dilakukan agar supaya nantinya setelah dirasa cukup baru disatukan dalam sebuah perusahaan, yakni PT. Prima Anugrah Makmur.
- Bahwa terdakwa melakukan ganti rugi terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan pengajuan ijin usaha perkebunan kepada pemerintah agar supaya pihak pemberi ijin menganggap adanya keseriusan dengan adanya langkah-langkah nyata dari perusahaan terdakwa selaku pemohon.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengajukan ijin usaha perkebunan kelapa sawit kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni melalui Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan;
- Bahwa atas permohonan ijin terdakwa, selanjutnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan mengusulkan agar lahan pertanian kelapa sawit terdakwa agar mencapai luas 1.000 Ha dengan alasan karena biaya yang timbul akan sama.
- Bahwa atas saran tersebut, maka terdakwa mencari lahan lainnya yang berada di daerah Desa Sepintun untuk lahan pertanian kelapa sawit bersama dengan saksi A. Rahman dan Kades Sipintun saksi Ibrahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit, baik untuk mengganti rugi lahan penduduk, melakukan landclearing, maupun pembibitan, dan penanaman.
- Bahwa setelah mencapai luas 1000 Ha. maka terdakwa kembali mengajukan permohonan ijin kepada pihak Pemkab Sarolangun dengan surat resmi hingga akhirnya pihak Pemerintah kabupaten Sarolangun melakukan tindak lanjut atas permohonan tersebut dengan menugaskan beberapa orang untuk melakukan penelitian;
- Bahwa salah satu hasil penelitian yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah bahwa terhadap lahan yang dimohonkan ijin oleh terdakwa ternyata sebelumnya telah dikeluarkan ijin untuk perusahaan lain, yakni PT. Lestari Mandiri Mulia dan PT. Taramitra Indo Sejahtera, sehingga terdakwa disarankan agar melakukan koordinasi dengan perusahaan yang telah mendapatkan ijin sebelumnya;
- Bahwa lahan yang sudah diberikan ijin kepada perusahaan lain tersebut belum diolah ataupun dibuka, dan oleh terdakwa lahan yang sudah dibeli dari warga tersebut sebagian telah dilandclearing dengan menggunakan bulldozer hingga ke batas-batas patok yang telah ditentukan dalam pengukuran yang dilakukan oleh saksi Samsul Bahrn.
- Bahwa karena terdakwa merasa sangat yakin terhadap keterangan Saksi Samsul Bahrn yang menyatakan lahan terdakwa tidak masuk ke kawasan Hutan Produksi Tetap meskipun hal tersebut disampaikan secara pribadi bukan secara kelembagaan, maka terdakwa tetap menjalankan usaha untuk membuka lahan pertanian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 pada waktu terdakwa berada di Jambi petugas Polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yakni saksi Agung Prabowo dan saksi Sabarian Sinaga serta Ahli PL. Tobing mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Desa Sipintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan pada saat itu 1 unit Bulldozer yang dikemudikan oleh Saksi Heriyanto dengan kernet Saksi Kurniansah Budiman, M yasir dan Saksi Sarbaini sedang melakukan pembukaan lahan untuk areal pertanian kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berniat untuk menguasai lahan yang termasuk wilayah hutan dan yakin bahwa lahan perkebunan sawit miliknya tidak masuk dalam HPT karena terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahrn dari BPN Kab Sarolangun telah melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, serta diyakinkan oleh penduduk, aparat desa, serta kepala Desa Sepintun sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan ahli dalam pemeriksaan persidangan, penuntut umum juga telah mengajukan bukti berupa:

- 1(satu) Unit Bulldoser warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8;
- 6130 (enam ribu seratus tiga puluh) batang pohon kelapa sawit;
- 1(satu) lembar copy surat PT. Prima Anugrah Makmur No: 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;
- 1(satu) eksemplar Copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor. 26
- 1(satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebun sawit An. Robert Hong;
- 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;
- 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. Robert Hong;
- 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti berupa;

1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT. Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009,
- . Foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporan Operasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestari dan PT. Pitco di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 08 Juli 2008
- . Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Hak, Kwitansi, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun, dan Akta Jual Beli, yang terdiri dari:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saripudin, tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Saripudin selaku penjual dan Robert Hong selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Penguasaan Hak yang ditandatangani oleh Saripudin. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Robert Hong kepada Saripudin, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun atas nama Saripudin yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 72/PPAT/2007, dibuat pada tanggal 5 Desember 2007 dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sauni, tertanggal 19 Juni 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Saripudin selaku penjual dan Robert Hong selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Penguasaan Hak yang ditandatangani oleh Sauni. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Alice Tandias kepada Sauni, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun atas nama Sauni yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 13/PPAT/2007, dibuat pada tanggal 2 Nopember 2007 dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT .
3.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wan, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Saripudin selaku penjual dan Robert Hong selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Penguasaan Hak yang ditandatangani oleh Wan. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Azuwari Syafitri Damanik kepada Wan, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun atas nama Wan yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 17/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 2 Nopember 2007.
4.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Zakaria, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Zakaria selaku penjual dan Siswo Yeo selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Zakaria, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Siswo Yeo kepada Zakaria, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun nomor 98/2009/SP/20007 atas nama Zakaria yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, tertanggal 26 Juli 2007. Akta Jual Beli No 37/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
5.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sangkut K., tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Sangkut K. selaku penjual dan Evyline Tandias selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sangkut K. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Evyline Tandias kepada Sangky K., diketahui oleh Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 101/2009/SP/20007 atas nama Sangkut K. yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 32/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
6.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Gendud, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Gendud selaku penjual dan Siswo Yeo selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Gendud, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Siswo Yeo kepada Gendud, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 94/2009/SP/20007 atas nama Gendud yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, tertanggal 26 Juli 2007. Akta Jual Beli No 36/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
7.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kori, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Kori selaku penjual dan Evyline Tandias selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Kori. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Evyline Tandias kepada Kori, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 164/2009/SP/20007 atas nama Kori yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 35/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
8.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tobri, tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Tobri selaku penjual dan Tan Andyono selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Tobri, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Tan Andyono kepada Tobri, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 177/2009/SP/20007 atas nama Tobri yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, tertanggal 9 Agustus 2007. Akta Jual Beli No 39/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
9.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Din Mera Mato, tertanggal 23 April 2007 Surat Keterangan Jual Beli antara Din Mera Mato selaku penjual dan Vina selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Din Mera Mato, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Vina kepada Din Mera Mato, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 179/2009/SP/20007 atas nama Kori yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 76/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 6 Desember 2007. Akta Jual Beli No 76/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 6 Desember 2007.
10.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Mardia, tertanggal 29 Maret 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Mardia selaku penjual dan Robert Hong selaku pembeli, tertanggal 3 Juli 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Mardia, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Robert Hong kepada Mardia, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 184/2009/SP/20007 atas nama Mardia yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 68/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
11.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suhadi, tertanggal 29 Maret 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Suhadi selaku penjual dan Robert Hong selaku pembeli, tertanggal 29 Maret 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Suhadi. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Robert Hong kepada Suhadi, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 117/2009/SP/20007 atas nama Suhadi yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun Akta Jual Beli No 69/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nepi, tertanggal 7 April 2007, Surat Keterangan Jual Beli antara Nepi selaku penjual dan Tan Tiong Kie selaku pembeli, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Nepi, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Tan Tiong Kie kepada Nepi, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 85/2009/SP/20007 atas nama Mardia yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 67/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
13.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Basir Molek, tertanggal 29 Maret 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Basir Molek selaku penjual dan Tan Tiong Kie selaku pembeli, tertanggal 05 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Basir Molek. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Tan Tiong Kie kepada Basir Molek, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 83/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 64/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
14.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sarbaini, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Sarbaini selaku penjual dan Fauzia Iriani selaku pembeli, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sarbaini, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Fauzia Iriani kepada Sarbaini, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 205/2009/SP/20007 atas nama Sarbaini yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 62/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
15.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ridwan, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Ridwan selaku penjual dan Fauzia Iriani selaku pembeli, tertanggal 07 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Ridwan. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fauzia Iriani kepada Ridwan, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 129/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 60/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
16.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jangcik, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Jangcik selaku penjual dan Ariadi selaku pembeli, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Jangcik, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Ariadi kepada Jangcik, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 82/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 6 Desember 2007.
17.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Madi, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Madi selaku penjual dan Ariadi selaku pembeli, tertanggal 03 Juli 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Madi. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Ariadi kepada Madi, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 167/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 80/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 6 Desember 2007.
18.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nurhayati, tertanggal 10 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Nurhayati selaku penjual dan Maryani selaku pembeli, tertanggal 10 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Nurhayati, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Maryani kepada Nurhayati, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 204/2009/SP/20007 atas nama Nurhayati yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 23/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
19.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Dori,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Dori selaku penjual dan Evyline Tandias selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Dori. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Evyline Tandias kepada Dori, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 102/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 33/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
20.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Yasir, tertanggal 29 Maret 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara M. Yasir selaku penjual dan Azuwari Safitri Damanik selaku pembeli, tertanggal 9 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh M. Yasir, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Azuwari Safitri Damanik kepada M. Yasir, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 20/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 5 Desember 2007.
21.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Holidi, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Holidi selaku penjual dan Evyline Tandias selaku pembeli, tertanggal 05 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Holidi. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Evyline Tandias kepada Holidi, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 100/2009/SP/20007 atas nama Holidi yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 31/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 2 Nopember 2007.
22.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Zaini, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Zaini selaku penjual dan Mini selaku pembeli, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Zaini, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Mini kepada Zaini, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sepintun Nomor 81/2009/SP/20007 atas nama Sarbaini yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 28/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 1 Nopember 2007.
23.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Lyon, tertanggal 7 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Lyon selaku penjual dan Azuwari Safitri Damanik selaku pembeli, tertanggal 07 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Lyon. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Azuwari Safitri Damanik kepada Lyon, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 125/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 24/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 2 Nopember 2007.
24.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sabron, tertanggal 110 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Sabron selaku penjual dan Maryani selaku pembeli, tertanggal 10 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sabron, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Maryani kepada abron, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 203/2009/SP/20007 atas nama Sabron yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 21/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 1 Nopember 2007.
25.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Abung, tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Abung selaku penjual dan Mini selaku pembeli, tertanggal 25 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Abung. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh diatasnya oleh Mini kepada Abung, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 79/2009/SP/20007 atas nama Basir yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 26/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 1 Nopember 2007.
26.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Mus CM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Mus CM. selaku penjual dan Siswo Yeo selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Mus CM., diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh di atasnya oleh Siswo Yeo kepada Mus CM., diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 96/2009/SP/20007 atas nama Sarbaini yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 38/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 3 Desember 2007.
27.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hasan, tertanggal 23 April 2007. Surat Keterangan Jual Beli antara Hasan selaku penjual dan Mini selaku pembeli, tertanggal 27 April 2007. Surat Keterangan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Hasan, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah lahan beserta tanaman tumbuh di atasnya oleh Mini kepada Hasan, diketahui oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun Nomor 78/2009/SP/20007 atas nama Hasan yang ditandatangani oleh Ibrahim selaku Kepala Desa Sepintun. Akta Jual Beli No 27/PPAT/2007, dibuat oleh dan dihadapan Supriyanto, Sip. Camat pada Kecamatan Pauh selaku PPAT, pada tanggal 1 Nopember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengusaha yang bermaksud membuka usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa datang ke Sarolangun dengan tujuan utama untuk mengejar Ijin Pemanfaatan Kayu atau IPK Sdr. Cek Endra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati, kemudian terjalin kerja sama namun hanya berjalan sekitar satu setengah tahun saja karena tidak menguntungkan lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman mencari lahan untuk dijadikan kebun sawit di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan menemui Kepala Desa Sepintun;
- Bahwa terdakwa melalui Kepala Desa Sepintun yakni Saksi IBRAHIM menawarkan kerja sama dengan penduduk desa yang memiliki tanah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepintun dengan pola bagi hasil atau plasma dengan sistem bagi hasil 75:25, namun warga tidak setuju dan menginginkan agar terdakwa membeli tanah milik mereka.

- Bahwa atas permintaan warga Desa Sepintun tersebut, Terdakwa membeli tanah milik warga;
- Bahwa terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi Samsul Bahrhun pegawai pada BPN Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pengukuran tanah dan selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tanah dengan luas sekitar 460 Ha.
- Bahwa Saksi Samsul Bahrhun memastikan lahan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan mendasarkan pada Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi yang telah disahkan dengan Perda Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa terdakwa membeli tanah warga Sepintun dengan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang menerangkan tentang nama pemilik tanah, letak tanah, batasa tanah, dan saksi-saksi;
- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan pemilik tanah dituangkan dalam akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Camat pauh selaku PPAT;
- Bahwa tanah yang dibeli dari warga Desa Sepintun tidak semuanya atas nama terdakwa selaku pembeli, namun sebagian ada menggunakan nama orang lain yang masih keluarga dengan terdakwa, dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa;
- Bahwa Pada Tahun 2007 Terdakwa mendirikan PT. Prima Anugrah Makmur yang bergerak dalam bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perdagangan, penganggkutan, Perindustrian, dan Konsultasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nama PT. PAM pada Tanggal 3 Desember 2008 mengajukan ijin usaha perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Sarolangun, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Ddinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Kepala Kantor BPN Sarolangun.
- Bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan tindak lanjut berupa penelitian dan peninjauan, dimana pada tanggal 15 Desember 2008 Sekretaris Daerah kabuppaten Sarolangun mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5519/SPT/2008 kepada Tim Pengecekan Lapangan PT. PAM.
- Bahwa hasil dari penelitian Tim Pengecekan lapangan PT. PAM dituangkan dalam Nota Dinas tertanggal 20 Januari 2009 kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun, yang pada pokoknya adalah; pertama, PT. PAM telah melaksanakan penanaman seluas \pm 261 Ha dan steking \pm 200 Ha sehingga luas lahan keseluruhan adalah \pm 461 Ha. Kedua, Lokasi yang diajukan PT. PAM setelah dicek dengan ijin lokasi yang telah diberikan Bupati Sarolangun, ternyata berada di dalam izin lokasi perusahaan lain yaitu PT. Lestari mandiri Mulya dan izin PT. Taramitra Indosejahtera.

- Bahwa sambil menunggu proses perijinan yang diajukan oleh terdakwa kepada Pemerintah kabupaten sarolangun, terdakwa melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman sawit diatas tanah yang dibeli dari masyarakat, hal tersebut dilakukan agar Pemerintah kabupaten sarolangun melihatnya sebagai sebuah langkah serius dari usaha perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa diatas lahan yang telah dibeli oleh terdakwa yang menurut Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah diberikan ijin kepada perusahaan lain tersebut belum diolah ataupun dibuka, dan oleh terdakwa lahan yang sudah dibeli dari warga tersebut sebagian telah dilakukan land clearing dengan menggunakan bulldozer hingga ke batas-batas patok yang telah ditentukan dalam pengukuran yang dilakukan oleh saksi Samsul Bahrin karena terdakwa merasa sangat yakin terhadap keterangan Saksi Samsul Bahrin yang menyatakan lahan terdakwa tidak masuk ke kawasan Hutan Produksi Tetap, dan masih di dalam Areal penggunaan Lain
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan yang bekerja berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor: 090.E/2585/Dishut/2009 tertanggal 02 Juni 2009 dengan ketua tim Sdr. Sudiono mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Desa Sipintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan pada saat itu 1 unit bulldozer warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8 yang dikemudikan oleh Saksi Heriyanto dengan kernet Saksi Kurniansah Budiman, M Yasir, dan Saksi Sarbaini sedang melakukan pembukaan lahan untuk areal pertanian kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh tim menggunakan GPS merk Garmyn dan diperoleh data bahwa tempat/lokasi alat berat bulldozer berada pada Titik kordinat $02^{\circ}, 13', 21,7''$ LS dan $103^{\circ}, 0,2', 007''$ BT;
- Bahwa tim juga melakukan pengambilan koordinat pada lahan yang dikerjakan yaitu pada; Titik kordinat $02^{\circ}, 12', 39,1''$ LS dan $103^{\circ}, 0,1', 46,4''$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT yang berupa patok kayu bercat merah dan rintisan, Titik kordinat 02 ° , 12',55"LS dan 103 ° , 0,1', 42,9 " BT yang berupa pohon mati, Titik kordinat 02 ° , 13', 39,6 " dan 103 ° , 03', 14 " BT yang berupa pohon mati.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan titik koordinat yang diambil tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan setelah diplotkan pada peta tata batas kawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko dengan skala 1 : 25000 dan SK Menhut No. 46 Kpts-1987, buku ukur tahun anggaran 1992-1993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah masuk dalam lokasi HPT sungai napal- pemusiran, dan luas lahan yang dikerjakan oleh terdakwa adalah 461 Ha. Dan yang masuk kedalam HPT Sungai Napal Pemusiran lebih kurang 133 hektar.
- Bahwa terdakwa berpendapat lahan yang dikerjakan tidak termasuk dalam kawasan Hutan produksi terbatas, namun masih berada pada areal penggunaan lain;
- Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Ahli dari Dinas Kehutanan, yakni BANGUN PL TOBING, maupun Saksi Samsul Bahrhun sependapat bahwa peta yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi, dan dipakai sebagai sumber peta yang lain dengan skala yang lebih harus mengacu kepada peta dasar (peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namun keduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa, dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata batas kawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts-1987, buku ukur tahun anggaran 1992-1993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah masuk dalam lokasi HPT Sungai Napal-Pemusiran. Sedangkan Ahli Samsul Bahrhun dengan mendasarkan pada Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi yang telah disahkan dengan Perda Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1999 lahan milik terdakwa masih berada diluar kawasan hutan;
- Bahwa atas semua yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikeluarkan modal yang tidak sedikit, baik untuk mengganti rugi lahan penduduk, melakukan landclearing, pembibitan, dan penanaman, serta pemeliharaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutananya pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBERT HONG Als AHONG Bin KAIBENG bersalah melakukan perbuatan tindak pidana MENYURUH MELAKUKAN PERAMBAHAN HUTAN sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative ke dua Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) jo pasal 78 ayat (15) undang undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Buldoser warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni sdr . Andi Handoko;
6130 (enam ribu seratus tiga puluh) batang pohon kelapa sawit; Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar copy surat PT. Prima Anugrah Makmur No: 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;
- 1 (satu) eksemplar Copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor. 26
- 1 (satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebun sawit atas nama Robert Hong;
- 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;
- 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit atas nama Robert Hong;
- 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Advokat yang mendampingiya mengajukan pleidoi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan dari Tim penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak serta martabat Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa
7. Membebaskan biaya kepada negara;

Atau apabila hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pemeriksaan di persidangan menjadi terbukti atau tidak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif, yaitu kesatu; Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua; Pasal 50 ayat (3) huruf (b) jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut Penuntut Umum menjadi terbukti dalam persidangan sebagaimana dalam tuntutanannya, yaitu dakwaan kedua, dan apabila ternyata menurut pertimbangan Majelis dakwaan tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (b) jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (15) Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang Dilarang,
2. Unsur Merambah Kawasan Hutan.
3. Unsur Dilakukan Dengan Sengaja.
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

A.d.1. Unsur Setiap Orang Dilarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan pada dirinya tidak terdapat alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51, 166, 221 dan 310 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Robert Hong Alias Ahong Bin Kaibeng yang dalam pemeriksaan persidangan memiliki identitas yang berkesesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalan persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi dimasa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas, maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri-sendiri dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal tersebut diatas yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, terhadap frasa "Dilarang" menurut Majelis mengandung pengertian bahwa suatu tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan akan sangat tergantung ada atau tidak adanya suatu kesalahan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa frasa "dilarang" mengandung pengertian adanya larangan yang ditujukan kepada subjek hukum terhadap perbuatan yang disebutkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang Dilarang menjadi terpenuhi.

A.d. 2. Unsur Merambah Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merambah" adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, pekerjaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat berupa kapak, alat untuk menebang, ataupun menggunakan alat berat. Sedangkan yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan, mulai dari; penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan-tingkatan tersebut mengandung konsekwensi hukum kawasan hutan, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta. Suatu Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila; telah ditunjuk dengan keputusan menteri, atau telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah status dan fungsi kawasan hutan. Dan Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan yang bekerja berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor: 090.E/2585/Dishut/2009 tertanggal 02 Juni 2009 dengan ketua tim Sdr. Sudiono mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Desa Sipintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan pada saat itu 1 unit Buldozer warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8 yang dikemudikan oleh Saksi Heriyanto dengan kernet Saksi Kurniansah Budiman, M Yasir, dan Saksi Sarbaini sedang melakukan pembukaan lahan untuk areal pertanian kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh tim menggunakan GPS merk Garmyn dan diperoleh data bahwa tempat / lokasi alat berat buldozer berada pada Titik kordinat 02 ° , 13',21,7" LS dan 103 ° , 0,2', 007 " BT;
- Bahwa tim juga melakukan pengambilan koordinat pada lahan yang dikerjakan yaitu pada; Titik kordinat 02 ° , 12',39,1"LS dan 103 ° , 0,1', 46,4 " BT yang berupa patok kayu bercat merah dan rintisan, Titik kordinat 02 ° , 12',55"LS dan 103 ° , 0,1', 42,9 " BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa pohon mati, Titik kordinat 02 °, 13', 39,6 " dan 103 °, 03', 14 " BT yang berupa pohon mati.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan titik koordinat yang diambil tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan setelah diplotkan pada Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko dengan skala 1 : 25000 dan SK Menhut No. 46 Kpts-1987, Buku Ukur Tahun Anggaran 1992-1993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah masuk dalam lokasi HPT Sungai Napal-Pemusiran, dan luas lahan yang dikerjakan oleh terdakwa adalah 461 Ha. Dan yang masuk kedalam HPT Sungai Napal Pemusiran lebih kurang 133 hektar.
- Bahwa terdakwa berpendapat lahan yang dikerjakan tidak termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, namun masih berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa titik koordinat tersebut setelah dilakukan plotting ke dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko Dengan Skala 1 : 25000 berada di dalam kawasan Hutan Produksi terbatas;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Advokat yang mendampingiya menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi perkebunan sawit milik terdakwa tidak termasuk di dalam kawasan HPT dan masih berada di dalam APL, dan selanjutnya berpendapat bahwa SK Menhut No. 46 Kpts-1987 tidak dapat dijadikan dasar namun harus mendasarkan pada peta Tata Ruang Propinsi Jambi Perda No. 1 tahun 1997, dan menurut ketentuan hierarki perundang-undangan, hanya dikenal Peraturan Daerah sebagai dasar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memepertimbangkan apakah titik koordinat 02 °, 13',21,7" LS dan 103 °, 0,2', 007 " BT tempat dimana 1 (satu) unit Buldozer warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8 ditemukan sedang melakukan pembukaan lahan, titik kordinat 02 °, 12',39,1"LS dan 103 °, 0,1', 46,4 " BT yang berupa patok kayu bercat merah dan rintisan, Titik kordinat 02 °, 12',55"LS dan 103 °, 0,1', 42,9 " BT yang berupa pohon mati, Titik kordinat 02 °, 13', 39,6 " dan 103 °, 03', 14 " BT yang berupa pohon mati, berada pada areal HPT (Hutan Produksi Terbatas) atau masih berada pada APL (areal Penggunaan Lain).

Menimbang, bahwa setelah Majelis perhatikan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko, Skala 1:25000, dalam peta tersebut telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Jambi, serta Gubernur Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Provinsi Jambi, namun belum ada tandatangan pengesahan dari Menteri Kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan, dinyatakan bahwa Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila: a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bahwa SK Menhut No. 46 Kpts-1987 tentang Penunjukan kawasan Hutan di Wilayah provinsi daerah tingkat I jambi seluas 2.947.200 hektar, tertanggal 12 Februari 1987, sebagian dari kawasan hutan tersebut telah dilakukan penataan batas di lapangan, dibuktikan dengan berita acara tata batas kelompok hutan Senami bahar Kabupaten sarolangun Jambi yang selanjutnya dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko, Skala 1:25000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa SK Menhut No. 46 Kpts-1987, berdasarkan SK No: 421/Kpts-II/1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan agar terjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi jambi seluas 2.179.440 Hektar, dan dilukiskan dalam peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan Propinsi jambi, Skala 1:250.000, Selanjutnya dalam SK No: 421/Kpts-II/1999, disebutkan juga ketentuan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko, Skala 1:25000 menurut Majelis masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa peta yang seharusnya digunakan adalah Peta Propinsi Jambi berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi dan kemudian ditetapkan melalui Perda No. 9 Tahun 1999 sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan, Majelis berpendapat bahwa Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, Jenis dan tata urutan atau susunan adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PERPU,
5. PP,
6. KEPPRES
7. PERDA,

Selanjutnya meskipun dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tersebut sepintas jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif hanya berjumlah 7 (tujuh), namun berdasarkan penafsiran gramatikal, sistematikal, histories, dan logika hukum, serta azas - azas pembentukan peraturan perundang - undangan dihubungkan dengan pasal lain di dalam Ketentuan TAP MPR No. III/MPR/2000 tersebut, masih ada jenis peraturan lain yang selama ini dalam praktek ada dan hal tersebut tersirat dalam Pasal 4 ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/2000, antara lain; Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Kepala BPK, Peraturan BI, Keputusan Kepala / ketua LPND yang bersifat pengaturan, Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan derivatif / delegatif yang diberikan oleh UU, Presiden, maupun PP., sehingga dengan demikian berdasarkan logika hukum, maka peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia tentunya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang hanya bersifat regional.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko Skala 1:25000 merupakan produk hukum yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri, sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum,

Selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa berkaitan dengan bukti surat Nota Dinas Kehutanan Propinsi Jambi No. 52/LINHUT/VI/2008 tanggal 08 Juli 2008, bukti surat Nota Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun yang nyata-nyata jelas menyatakan bahwa areal milik terdakwa masuk kedalam APL dan masuk kedalam izin lokasi PT. Lestari Mandiri Mulya dan izin lokasi PT. Taramitra Indosejahtera, dan Bahwa tanah yang dibeli oleh terdakwa adalah kepunyaan warga Desa Sepintun. Majelis berpendapat bahwa Nota dinas yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten sarolangun adalah hasil penelitian yang dilakukan sebelum Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009, sehingga bisa saja terjadi perbedaan luas maupun kawasan yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Merambah Kawasan Hutan menjadi terpenuhi.

A.d 3. Unsur Dilakukan Dengan Sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini selain apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam pembelaannya mengenai pengertian dengan sengaja, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur 'perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan' dan unsur 'pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya'. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu '*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*', bahwa 'tidak dipidana jika tidak ada kesalahan', maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Suatu Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan '*willens en wetens*'. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat'. Disini dikaitkan dengan 'teori kehendak' yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu'. Jika unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian 'adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku' seringkali hanya dikaitkan dengan 'keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu secara jelas dapat ditimpakan kepada pelakunya itu. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah pengusaha yang bermaksud membuka usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada tahun 2005 terdakwa datang ke Sarolangun dengan tujuan utama untuk mengejar Ijin Pemanfaatan Kayu atau IPK Sdr. Cek Endra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati, kemudian terjalin kerja sama namun hanya berjalan sekitar satu setengah tahun saja karena tidak menguntungkan lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman mencari lahan untuk dijadikan kebun sawit di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan menemui Kepala Desa Sepintun;
- Bahwa terdakwa melalui Kepala Desa Sepintun yakni Saksi Ibrahim menawarkan kerja sama dengan penduduk desa yang memiliki tanah di Desa Sepintun dengan pola bagi hasil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma dengan sistem bagi hasil 75:25, namun warga tidak setuju dan menginginkan agar terdakwa membeli tanah milik mereka.

- Bahwa atas permintaan warga Desa Sepintun tersebut, Terdakwa membeli tanah milik warga;
- Bahwa terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi Samsul Bahrin pegawai pada BPN Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pengukuran tanah dan selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tanah dengan luas sekitar 460 Ha.
- Bahwa Saksi Samsul Bahrin memastikan lahan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan mendasarkan pada Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi yang telah disahkan dengan Perda Provinsi Jambi No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa terdakwa membeli tanah warga Sepintun dengan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang menerangkan tentang nama pemilik tanah, letak tanah, batasa tanah, dan saksi-saksi;
- Bahwa jual beli antara terdakwa dengan pemilik tanah dituangkan dalam akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Camat pauh selaku PPAT;
- Bahwa tanah yang dibeli dari warga Desa Sepintun tidak semuanya atas nama terdakwa selaku pembeli, namun sebagian ada menggunakan nama orang lain yang masih keluarga dengan terdakwa, dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa;
- Bahwa Pada Tahun 2007 Terdakwa mendirikan PT. Prima Anugrah Makmur yang bergerak dalam bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perdagangan, pengangkutan, Perindustrian, dan Konsultasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nama PT. PAM pada Tanggal 3 Desember 2008 mengajukan ijin usaha perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Sarolangun, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Ddinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Kepala Kantor BPN Sarolangun.
- Bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan tindak lanjut berupa penelitian dan peninjauan, dimana pada tanggal 15 Desember 2008 Sekretaris Daerah kabuppaten Sarolangun mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor 094/5519/SPT/2008 kepada Tim Pengecekan Lapangan PT. PAM.

- Bahwa hasil dari penelitian Tim Pengecekan lapangan PT. PAM dituangkan dalam Nota Dinas tertanggal 20 Januari 2009 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun, yang pada pokoknya adalah; pertama, PT. PAM telah melaksanakan penanaman seluas \pm 261 Ha dan steking \pm 200 Ha sehingga luas lahan keseluruhan adalah \pm 461 Ha. Kedua, Lokasi yang diajukan PT. PAM setelah dicek dengan izin lokasi yang telah diberikan Bupati Sarolangun, ternyata berada di dalam izin lokasi perusahaan lain yaitu PT. Lestari mandiri Mulya dan izin PT. Taramitra Indosejahtera.
- Bahwa sambil menunggu proses perijinan yang diajukan oleh terdakwa kepada Pemerintah kabupaten sarolangun, terdakwa melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman sawit diatas tanah yang dibeli dari masyarakat, hal tersebut dilakukan agar Pemerintah kabupaten sarolangun melihatnya sebagai sebuah langkah serius dari usaha perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa diatas lahan yang telah dibeli oleh terdakwa yang menurut Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah diberikan izin kepada perusahaan lain tersebut belum diolah ataupun dibuka, dan oleh terdakwa lahan yang sudah dibeli dari warga tersebut sebagian telah dilandclearing dengan menggunakan bulldozer hingga ke batas-batas patok yang telah ditentukan dalam pengukuran yang dilakukan oleh saksi Samsul Bahrin karena terdakwa merasa sangat yakin terhadap keterangan Saksi Samsul Bahrin yang menyatakan lahan terdakwa tidak masuk ke kawasan Hutan Produksi Tetap, dan masih di dalam Areal penggunaan Lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan yang bekerja berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi Nomor: 090.E/2585/Dishut/2009 tertanggal 02 Juni 2009 dengan ketua tim Sdr. Sudiono mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Desa Sipintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan pada saat itu 1 unit Bulldozer warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8 yang dikemudikan oleh Saksi Heriyanto dengan kernet Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniansah Budiman, M Yasir, dan Saksi Sarbaini sedang melakukan pembukaan lahan untuk areal pertanian kelapa sawit milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh tim menggunakan GPS merk Garmyn dan diperoleh data bahwa tempat/lokasi alat berat bulldozer berada pada Titik kordinat 02 °, 13',21,7" LS dan 103 °, 0,2', 007 " BT;
- Bahwa tim juga melakukan pengambilan koordinat pada lahan yang dikerjakan yaitu pada; Titik kordinat 02 °, 12',39,1"LS dan 103 °, 0,1', 46,4 " BT yang berupa patok kayu bercat merah dan rintisan, Titik kordinat 02 °, 12',55"LS dan 103 °, 0,1', 42,9 " BT yang berupa pohon mati, Titik kordinat 02 °, 13', 39,6 " dan 103 °, 03', 14 " BT yang berupa pohon mati.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan titik koordinat yang diambil tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan setelah diplotkan pada Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko dengan skala 1 : 25000 dan SK Menhut No. 46 Kpts-1987, Buku Ukur Tahun Anggaran 1992-1993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalah masuk dalam lokasi HPT Sungai Napal-Pemusiran, dan luas lahan yang dikerjakan oleh terdakwa adalah 461 Ha. Dan yang masuk kedalam HPT Sungai Napal Pemusiran lebih kurang 133 hektar dengan rincian yang sudah ditanami sawit seluas 103, 7 Ha dan yang baru dibersihkan / landclearing siap tanam adalah seluas 29,3 Ha. Dan terdakwa juga mengetahui bahawa lahan yang dibukanya berbatasan dengan HPT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa mengetahui bahwa lahan yang telah diukur oleh Saksi Samsul Bahrin dan telah diganti rugi adalah seluas 460 Ha, dan berdasarkan pengukuran dari Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan, areal lahan yang masuk ke dalam HPT Sungai Napal Pemusiran lebih kurang 133 hektar, dimana dengan rincian yang sudah ditanami sawit seluas 103,7 Ha dan yang baru dibuka siap tanam adalah 29,3 Ha. Dan terdakwa juga mengetahui bahawa lahan yang dibukanya berbatasan dengan HPT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti berupa satu bundel surat yang terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Hak, Kwitansi, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun, dan Akta Jual Beli, yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, yang digunakan oleh Terdakwa Robert Hong untuk membuktikan bahwa tanah yang diperolehnya adalah dibeli atau diganti rugi dari penduduk Desa Sepintun sebagai pemilik asal.

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut diatas, ternyata bahwa dari sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar setelah Majelis teliti, maka keseluruhan tanah yang diganti rugi oleh terdakwa adalah berjumlah 133,1 Ha. Atau setidaknya kurang dari keseluruhan lahan milik terdakwa, dan selanjutnya di persidangan tidak ada saksi maupun bukti lain sehingga menjadikan fakta yang menunjukkan siapa pemilik tanah sebelum dikerjakan oleh terdakwa pada lokasi ditemukannya alat berat maupun lahan seluas 133 Ha. yang menurut Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa lokasi ditemukan alat berat dan lokasi sebagian lahan yang dibukanya secara keseluruhan adalah lahan yang sebelumnya milik warga Desa Sepintun. Dan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap, lahan milik terdakwa adalah berbatasan dengan kawasan hutan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa seharusnya terdakwa mengetahui bahwa apabila lahan yang dikuasanya tidak didukung bukti kepemilikan, maka kemungkinannya adalah lahan /areal kawasan hutan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini menjadi terbukti.

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP ayat (1) yaitu; Orang yang melakukan peristiwa pidana sebagai penyertaan sebagai berikut; Kesatu, mereka yang melakukan (*pleger*) atau menyuruh melakukan (*doen Plegen*) atau turut serta melakukan (*mede pleger*). Kedua, Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (*uit lokker*). Selanjutnya dalam Ayat (2) orang-orang yang tersebut dalam sub 2e yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu item dari pasal ini maka pasal aquo dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang melakukan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, bahwa dalam hal orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana itu, sedangkan orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44, pasal 48 dan Pasal 51 KUHP, sedangkan orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah seorang direktur PT Prima Anugrah Makmur yang mempunyai karyawan untuk mengolah lahan pretanian perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi haryanto adalah karyawan saksi yang menerima imbalan dalam hal ini adalah gaji yang bertugas sebagai operator boldozer yang melaksanakan semua perintah terdakwa dalam menjalankan tugas tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memerintahkan atau menyuruh melakukan saksi Haryanto dalam melakukan tugasnya.
- Bahwa alat berat buldozer yang dikemudikan oleh operator saksi Heriyanto adalah untuk membuka kawasan hutan yang akan ditanami perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 petugas Polhut Dinas kehutanan provinsi Jambi yakni Saksi Agung Prabowo dan Saksi Sabarudin Sinaga serta Ahli Bangun PL. Tobing mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kab Sarolangun yang mana pada saat itu 1 unit buldozer yang dikemudikan oleh Saksi Heriyanto dan kernet Saksi Kurniansah Budiman, M yasir dan Saksi Sarbaini sedang melakukan pembukaan lahan untuk areal pertanian kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa lalu saksi Agung Prabowo menghentikan aktifitas buldozer tersebut dan meminta agar saksi Heriyanto segera turun, kemudian Ahli Bangun PL. Tobing melakukan penentuan titik kordinat dengan menggunakan GPS merk Garmyn dan diperoleh data bahwa tempat / lokasi yang dikerjakan tersebut berdasarkan Peta Tata Batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Senami Bahar Kabupaten Sarolangun Bangko, dan sumber data yakni SK Menhut No 46-kpts/1987 tanggal 12 Februari 1987 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, dan ternyata bahwa lokasi tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kelompok Sungai Napal Pemusiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa mengakui bahwa lahan tempat ditemukannya bulldozer adalah lahan milik terdakwa, dan mereka yang ditangkap sewaktu melakukan aktifitas pembukaan dan pembersihan lahan milik terdakwa adalah atas perintah dan bekerja untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (b) jo Pasal 78 ayat (2) jo pasal 78 ayat (15) Undang undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merambah Kawasan Hutan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut adalah bersifat kumulatif-alternatif, maka Terdakwa dalam perkara ini juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan dalam amar putusan tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah / penetapan yang sah dilakukan penahanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak lagi berada di dalam tahanan, sedangkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka ada alasan yang sah untuk memerintahkan supaya Terdakwa segera menjalani pidana setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut teori Utilitarian tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan sebagai proses pembinaan dan pembekalan agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana dan pada saat terdakwa selesai menjalani pidananya terdakwa dapat menjadi lebih berguna bagi masyarakat dan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Robert Hong sejak memulai membuka perkebunan Kelapa Sawit di desa Sepintun tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengerjakan lahan yang termasuk wilayah hutan, karena lahan yang akan dijadikan kebun sawit oleh terdakwa diperoleh dengan cara mengganti rugi lahan dari masyarakat Desa Sepintun, dan terdakwa juga telah meminta bantuan Saksi Samsul Bahrin dari BPN Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan GPS, selanjutnya keyakinan terdakwa terhadap tanah yang dibelinya tersebut bukan merupakan kawasan hutan didukung oleh keterangan dari penduduk, aparat desa, serta kepala Desa Sepintun sendiri, serta dalam jual beli/ ganti rugi lahan telah dibuatkan akta jual beli dihadapan Camat Pauh selaku PPAT.

Menimbang bahwa dalam rangka permohonan izin usaha perkebunan yang diajukan oleh Terdakwa Robert Hong selaku Direktur PT. Prima Anugrah Makmur kepada Bupati Sarolangun, terdapat beberapa keterangan dalam nota dinas dari instansi terkait yang menyatakan bahwa lahan milik terdakwa tidak masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas. Sehingga terhadap fakta adanya kegiatan land clearing dan penanaman yang dilakukan terdakwa sebelum ijin usaha perkebunan dimiliki oleh terdakwa, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut semata-mata dilakukan untuk membuktikan kepada Bupati sarolangun bahwa Terdakwa serius dalam usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Barang bukti 1 (satu) Unit Bulldoser warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8 dan 6130 (enam ribu seratus tiga puluh) batang pohon kelapa sawit; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (15) undang undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bersifat imperatif, bahwa Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Dengan demikian Majelis Tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;
2. Terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) lembar copy surat PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR No: 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008; 1 (satu) eksemplar Copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26, 1 (satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebun sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidik maupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara.
3. Terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa; copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT. Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporan Operasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestari dan PT. Pitco di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 08 Juli 2008. Serta satu bundel copy surat yang terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Hak, Kwitansi, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun, dan Akta Jual Beli, yang masing - masing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta terdakwa dipersidangan tidak pernah mengajukan permohonan agar ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 222 ayat

(1) KUHP, maka biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya dalam penjatuhan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana kehutanan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa adalah salah satu investor di Kabupaten Sarolangun yang akan menanamkan modal di bidang perkebunan kelapa sawit namun ternyata terdakwa kurang teliti dalam memperoleh lahan perkebunan sehingga lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa seluas 133 Ha masuk kawasan HPT Sungai Napal Pemusiran.
- Persahaan Perkebunan milik terdakwa memiliki banyak karyawan;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan,

Pasal 50 ayat (3) huruf (b) Jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROBERT HONG als AHONG Bin KAIBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana MENYURUH MELAKUKAN PERAMBAHAN HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tig) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bulldoser warna kuning merk Komatsu tipe D-60 D8;
 - 6130 (enam ribu seratus tiga puluh) batang pohon kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar copy surat PT. PRIMA ANUGRAH MAKMUR No: 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Desember 2008; 1 (satu) eksemplar Copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMAA ANUGRAH MAKMUR tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26, 1 (satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebun sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT. Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporan Operasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestari dan PT. Pitco di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 08 Juli 2008. Serta satu bundel copy surat yang terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Hak, Kwitansi, Surat Keterangan Penduduk Desa Sepintun, dan Akta Jual Beli, yang masing - masing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar,;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 6 Mei 2010, oleh kami R. ISWAHYU WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARMATONI, SH dan ENANSUGIARTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ASNAWI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, dihadiri ANTON RAHMANTO, SH., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dan Advokat yang mendampingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PARMATONI, SH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.

2. ENAN SUGIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

A S N A W I, SH.